

PUTUSAN

Nomor:026/Pdt.G/2008/PA.Wno

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Penggugat", -----

MELAWAN

Tergugat umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Tergugat"; -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan alat-alat bukti di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 07 Januari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 026/Pdt.G/2008/PA.Wno mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Pada tanggal 05 Juli 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul (Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 05 Juli 1996). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;-----

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat sampai bulan Januari 2004, kemudian setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :-----
 - a. Anak I, lahir tahun 1997;-----
 - b. Anak II, lahir tahun 2002;-----
 - c. Anak III, lahir tahun 2004;-----
 Kesemuanya sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2003, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat ;-----
4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2004, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;-----
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;-----

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;-----

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, dan menurut relaas panggilan nomor 026/Pdt.G/2008/PA.Wno tanggal 17 Januari 2008, Tergugat sudah tidak ada di Dusun Suruh, hal mana dibenarkan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak tahu lagi dimana alamat Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berdasarkan relaas panggilan nomor 026/Pdt.G/2008/PA.Wno. tanggal 21 Januari 2008 dan tanggal 21 Februari 2008 namun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-----

- a. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara atas nama Penggugat dari Desa Hargomulyo Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, tanggal 07 Januari

2008 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, diberi tanda P.1 ;-----

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul Nomor : - Tanggal 05 Juli 1996 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, diberi tanda P.2 ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

- 1. Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Dusun Kabupaten Gunungkidul ;-----

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :-----

- a. Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat ;-----
- b. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih selama 4 tahun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat ;-----
- c. Akibat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Sumatera ;-----
- d. Selama berpisah, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

- 2. Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul ;-----

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :-----

- a. Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga ;-----
- b. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2004 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, Kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara Agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam pernikahan sah ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil Tergugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar keterangan saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa saksi -saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat karena itu secara formil dan materiil, kesaksian tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh saksi-saksi yang diajukannya di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- a. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;-----
- b. Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam ataupun di luar wilayah Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus karena hati Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga yang harmonis ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat ;-----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 02 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1429 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Drs. H. FATHURROHMAN G, Lc. sebagai Ketua Majelis dan Drs. YUSUF, SH. serta Drs. H. AHMAD HARUN, SH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh NGADIYO, BA. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis;

Drs. H. FATHURROHMAN G, Lc.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. YUSUF, SH.

Drs. H. AHMAD HARUN, SH.

Panitera Pengganti

NGADIYO, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp 320.000,-

2. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)